



PUTUSAN

Nomor 661/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sholikul Hadi** bertindak untuk dan/atau atas nama dan sekaligus Direktur **CV. Wahyu Barokah**, beralamat di Jalan Desa Pangkalan Dewa RT 004/ RW 002, Pangkalan Dewa – Pangkalan Lada, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat – Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **Agung** bertindak untuk dan/atau atas nama dan sekaligus Direktur **CV. Wahyu Barokah**, beralamat di Jalan Desa Pangkalan Dewa RT 004/ RW 002, Pangkalan Dewa – Pangkalan Lada, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat – Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya **PAHALA MANURUNG, S.H., M.H., RACHMAT. EKA GUNAWAN, SE, SH.**, yang berdomisili hukum pada Kantor Hukum “**INDRA, EKA & REKAN**” yang beralamat di Jl. Daan Mogot 1 No. 14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Lawan

PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia, Jl. Halmahera Blok DD-10, Kawasan Industry MM2100 Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat 17530, (dahulu beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Lt. 12, Suite 1202, Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah-Jakarta Selatan 12310), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HADI ARDIANSYAH NASUTION, S.H., PANJI AGUS PRABOWO, S.H., M.H., GALA ADI PRASETIO, S.H., ABIMANYU, SM., SOEHARTO, S.H., M.H., MOHAMAD ROFIADDIN, S.H., RAHMAT NUR NAJIB, S.H., ARIYANTO NUGROHO, S.H. dan RIZCKI DSP BALUKEA, S.H.** Para Advokat

Hal. 1 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **Ardians & Co – Attorney and Counsellor at Law**, yang beralamat di Komp. Rukan Grand Galaxy City, Jl. Lotus Tim. Blok RSOD No. 026, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus No. 010/SK-DKCM/LGL-Lit/V/2018, tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Telah membaca :

- 1.-----Pe
netapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 661/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 1 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2.-----Be
rkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 Juni 2018 dengan Nomor Register Perkara Nomor: 271/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Tim. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 14 angka 14.2 Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/III/2013/034 tertanggal 18 Maret 2013** *juncto* **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VII/2013/079 tertanggal 31 Juli 2013** *Juncto Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VIII/2013/082 tertanggal 28 Agustus 2013* *juncto* **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/094 tertanggal 26 September 2013** *juncto* **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/XII/2013/117 tertanggal 2 Desember 2013** *juncto* **Perjanjian Jual Beli Nomor : R2-SPT/033-SPJB/DK/MEI-14 tertanggal 16 Mei 2014** yang semuanya termuat dengan bunyi sebagai berikut :

"Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai permufakatan, maka Para Pihak setuju bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh Penjual ..."

Hal. 2 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 026/DKCM/SPH/SPT/III/13 tertanggal 18 Maret 2013 *juncto* Surat Pengakuan Hutang Nomor : 061/DKCM/SPH/SPT/VII/13 tertanggal 31 Juli 2013 *juncto* Surat Pengakuan Hutang Nomor : 062/DKCM/SPH/SPT/VIII/13 tertanggal 28 Agustus 2013 *juncto* Surat Pengakuan Hutang Nomor : 073/DKCM/SPH/SPT/IX/13 tertanggal 26 September 2013 *juncto* Surat Pengakuan Hutang Nomor : 089/DKCM/SPH/SPT/XII/13 tertanggal 2 Desember 2013 *juncto* Surat Pengakuan Hutang Nomor : 023/DKCM/SPH/SPT/VI/14 tertanggal 16 Mei 2014 yang semuanya termuat dengan bunyi sebagai berikut :

"Apabila terdapat perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, Pembeli dan Penjual sepakat agar perselisihan tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh Penjual."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR yang mengatur dengan bunyi sebagai berikut :

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah yang dipilih itu."

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah tepat dan mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini melalui **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**.

Adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan diajukan Gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia, yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 7 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Pahala Sutrisno A. Tampubolon, S.H., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "KEMENKUMHAM RI") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai "DIRJEN AHU") sebagaimana Surat Keputusan Nomor c-742 HT.01.01-TH.2001 pada tanggal 25 Januari 2001. Selanjutnya berdasarkan Hal. 3 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan keputusan pemegang saham PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia yang dibuat dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, S.H. (perubahan terakhir) yang telah diterima dan dicatatkan di dalam sistem administrasi badan hukum KEMENKUMHAM RI DIRJEN AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0138645 tanggal 23 Mei 2017 ;

2. Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan impor dan perdagangan besar, khususnya bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dengan merk "Kobelco" dan suku cadangnya ;

3. Bahwa Para Tergugat adalah Pengusaha yang merupakan Pembeli atas alat-alat berat berupa Excavator yang diwakili oleh Tergugat II pada perusahaan Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II telah sepakat untuk melakukan Jual Beli **5 (lima) unit alat berat berjenis Excavator** sebagaimana **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/III/2013/034 tertanggal 18 Maret 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJB I") yang dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat II sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 026/DKCMI/SPH/SPT/III/13 tertanggal 18 Maret 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPH I") dengan kesepakatan harga ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai "PPN") sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga totalnya adalah **USD 624.250,- (enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) ;**

5. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II kembali telah sepakat untuk melakukan Jual Beli **2 (dua) unit alat berat berjenis Excavator** sebagaimana **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VII/2013/079 tertanggal 31 Juli 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJB II") yang dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat II sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 061/DKCMI/SPH/SPT/VII/13 tertanggal 31 Juli 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPH II") dengan kesepakatan harga ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai "PPN") sebesar

Hal. 4 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % (sepuluh persen) sehingga totalnya adalah **USD 249.700,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat)** ;

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II juga telah sepakat untuk melakukan Jual Beli **3 (tiga) unit alat berat berjenis Excavator** sebagaimana **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VIII/2013/082 tertanggal 28 Agustus 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJB III") yang dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat II sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 062/DKCMI/SPH/SPT/VIII/13 tertanggal 28 Agustus 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPH III") dengan kesepakatan harga ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai "PPN") sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga totalnya adalah **USD 374.550,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)** ;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II kembali telah sepakat untuk melakukan Jual Beli **5 (lima) unit alat berat berjenis Excavator** sebagaimana **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/094 tertanggal 26 September 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJB IV") yang dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat II sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 073/DKCMI/SPH/SPT/IX/13 tertanggal 26 September 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPH IV") dengan kesepakatan harga ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai "PPN") sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga totalnya adalah **USD 624.250,- (enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)** ;

8. Bahwa kemudian Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II juga telah sepakat untuk melakukan Jual Beli **5 (lima) unit alat berat berjenis Excavator** sebagaimana **Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/XII/2013/117 tertanggal 2 Desember 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJB V") yang dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat II sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 089/DKCMI/SPH/SPT/XII/13 tertanggal 2 Desember 2013** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPH V") dengan kesepakatan harga ditambah

Hal. 5 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai "PPN") sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga totalnya adalah **USD 624.250,- (enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) ;**

9. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II kembali telah sepakat untuk melakukan **Jual Beli 2 (dua) unit alat berat berjenis Excavator** sebagaimana **Perjanjian Jual Beli Nomor : R2-SPT/033-SPJB/DK/MEI-14 tertanggal 16 Mei 2014** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPJB VI") yang dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatangani Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat II sebagaimana **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 023/DKCMII/SPH/SPT/IV/14 tertanggal 16 Mei 2014** (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPH VI") dengan kesepakatan harga ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai "PPN") sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga totalnya adalah **USD 249.700,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) ;**

B. MEKANISME PEMBAYARAN ATAS UNIT ALAT BERAT

10. Bahwa adapun rincian mekanisme pembayaran yang telah disepakati berdasarkan SPJB I, II, III, IV, V dan VI serta SPH I, II, III, IV, V dan VI adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana Jadwal Pembayaran Hutang yang terlampir dalam SPJB I dan SPH I, uang muka sebesar **USD 124.850,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)** yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dan batas waktu dengan sebagai berikut :

- **Angsuran Pertama sebesar USD 31.212,5,- (tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas poin lima dollar Amerika Serikat) dibayar selambat-lambatnya pada saat penyerahan barang ;**
- **Angsuran Kedua sebesar USD 31.212,5,- (tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas poin lima dollar Amerika Serikat) dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 31.212,5,- (tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas poin lima dollar Amerika Serikat) dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyerahan barang.**

Hal. 6 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Angsuran Ketiga sebesar USD 31.212,5,-** (*tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas poin lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan barang ;**

Dan sisanya sebesar USD 499.400,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan lembaga/ perusahaan pembiayaan/Bank yang ditunjuk atau ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen penagihan diterima lembaga/perusahaan pembiayaan/Bank tersebut ;

b. Bahwa sebagaimana Jadwal Pembayaran Hutang yang terlampir dalam SPJB II dan SPH II, uang muka sebesar USD 49.940,- (*empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Empat puluh dollar Amerika Serikat*) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dan batas waktu dengan sebagai berikut :

- **Angsuran Pertama sebesar USD 12.485,-** (*dua belas ribu empat ratus delapan Puluh Lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya pada saat tanda tangan kontrak/sebelum kirim unit.**
- **Angsuran Kedua sebesar USD 12.485,-** (*dua belas ribu empat ratus delapan Puluh Lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 12.485,-** (*dua belas ribu empat ratus delapan Puluh Lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 12.485,-** (*dua belas ribu empat ratus delapan Puluh Lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan barang.**

Dan sisanya sebesar USD 199.760,- (*seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan lembaga/ perusahaan pembiayaan/Bank yang ditunjuk atau ditentukan selambat-lambatnya 14 (tujuh) hari setelah dokumen penagihan diterima lembaga/perusahaan pembiayaan/Bank tersebut.

Hal. 7 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sebagaimana Jadwal Pembayaran Hutang yang terlampir dalam SPJB III dan SPH III, uang muka sebesar **USD 74.910,-** (*tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh dollar Amerika Serikat*) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dan batas waktu dengan sebagai berikut :

- **Angsuran Pertama sebesar USD 18.727,5,-** (*delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya pada saat penyerahan barang.**
- **Angsuran Kedua sebesar USD 18.727,5,-** (*delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 18.727,5,-** (*delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 18.727,5,-** (*delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan barang ;**

Dan sisanya sebesar USD 299.640 (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan lembaga/ perusahaan pembiayaan/Bank yang ditunjuk atau ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen penagihan diterima lembaga/perusahaan pembiayaan/Bank tersebut.

d. Bahwa sebagaimana Jadwal Pembayaran Hutang yang terlampir dalam SPJB IV dan SPH IV, uang muka sebesar **USD 62.425,-** (*enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat*) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dan batas waktu dengan sebagai berikut :

- **Angsuran Pertama sebesar USD 15.606,25** (*lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat*) **dibayar selambat-lambatnya pada saat penyerahan barang.**
- **Angsuran Kedua sebesar USD 15.606,25** (*lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat*)

Hal. 8 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.

- **Angsuran Ketiga sebesar USD 15.606,25** (lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat) dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyerahan barang ;

- **Angsuran Ketiga sebesar USD 15.606,25** (lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat) dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan barang ;

Dan sisanya sebesar USD 561.825,- (lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan lembaga/ perusahaan pembiayaan/Bank yang ditunjuk atau ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen penagihan diterima lembaga/perusahaan pembiayaan/Bank tersebut.

e. Bahwa sebagaimana Jadwal Pembayaran Hutang yang terlampir dalam SPJB V dan SPH V, uang muka sebesar USD 62.425 (enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dan batas waktu dengan sebagai berikut :

- **Angsuran Pertama sebesar USD 15.606,25** (lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat) **dibayar selambat-lambatnya pada saat penyerahan barang.**

- **Angsuran Kedua sebesar USD 15.606,25** (lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat) **dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.**

- **Angsuran Ketiga sebesar USD 15.606,25** (lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat) **dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyerahan barang.**

- **Angsuran Ketiga sebesar USD 15.606,25** (lima belas ribu enam ratus enam koma dua puluh lima dollar Amerika Serikat) **dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan barang.**

Hal. 9 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sisanya sebesar USD 561.825,- (*lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan lembaga/ perusahaan pembiayaan/Bank yang ditunjuk atau ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen penagihan diterima lembaga/perusahaan pembiayaan/Bank tersebut.

f. Bahwa sebagaimana Jadwal Pembayaran Hutang yang terlampir dalam SPJB VI dan SPH VI, uang muka sebesar USD 50.839,- (*lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan dollar Amerika Serikat*) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah dan batas waktu dengan sebagai berikut :

- **Angsuran Pertama sebesar USD 10.213,- (*sepuluh ribu dua ratus tiga belas dollar Amerika Serikat*) dibayar selambat-lambatnya pada saat penyerahan barang;**
- **Angsuran Kedua sebesar USD 12.710 (*dua belas ribu tujuh ratus sepuluh dollar Amerika Serikat*) dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 12.710 (*dua belas ribu tujuh ratus sepuluh dollar Amerika Serikat*) dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyerahan barang.**
- **Angsuran Ketiga sebesar USD 15.206 (*lima belas ribu dua ratus enam dollar Amerika Serikat*) dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak penyerahan barang.**

Dan sisanya sebesar USD 198.861 (*seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu dollar Amerika Serikat*) akan dibayarkan lembaga/ perusahaan pembiayaan/Bank yang ditunjuk atau ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen penagihan diterima lembaga/perusahaan pembiayaan/Bank tersebut.

C. SELURUH KEWAJIBAN TELAH DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT

11. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan 5 (lima) unit alat berat berjenis Excavator sesuai SPJB I sebagaimana **Berita Acara Serah Terima Barang (untuk selanjutnya disebut sebagai “BASTB”) Nomor : 037/DKCMi-SPT/IV/2013 tanggal 29 Maret 2013 dan BASTB Nomor : 035/DKCMi-SPT/IV/2013 tanggal 9 April 2013 ;**

12. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan 2 (dua) unit alat berat berjenis Excavator

Hal. 10 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SPJB II sebagaimana **BASTB Nomor : 068/DKCM-SPT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;**

13. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan 3 (tiga) unit alat berat berjenis Excavator sesuai SPJB III sebagaimana **BASTB Nomor : 070/DKCM-SPT/IX/2013 tanggal 6 September 2013 ;**

14. Bahwa kemudian Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan 5 (lima) unit alat berat berjenis Excavator sesuai SPJB IV sebagaimana **BASTB Nomor : 074/DKCM-SPT/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 ;**

15. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan 5 (lima) unit alat berat berjenis Excavator sesuai SPJB V sebagaimana **BASTB Nomor : R2-SPT/001-BAST/DK/FEB-14 tanggal 28 Februari 2014 dan BASTB Nomor : R2-SPT/002-BAST/DK/MAR-14 tanggal 4 Maret 2014 ;**

16. Bahwa kemudian Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan menyerahkan 2 (dua) unit alat berat berjenis Excavator sesuai SPJB VI sebagaimana **BASTB Nomor : R2-SPT/023-BAST/DK/JUN-14 tanggal 19 Juni 2014 ;**

17. Bahwa pada saat sebelum penandatanganan seluruh BASTB tersebut, Penggugat dan Tergugat II telah memastikan secara bersama dan seksama bahwa kondisi unit/barang yang akan diserahterimakan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap, sehingga dengan ditandatanganinya seluruh BASTB tersebut, maka sudah secara penuh dan sempurna kewajiban yang telah dilaksanakan Penggugat sesuai dengan SPJB I, II, III, IV, V dan VI.

D. BAHWA DALAM PERAWATAN BERKALA DARI ALAT BERAT TERSEBUT, PARA TERGUGAT MELAKUKAN PEMBELIAN SUKU CADANG KEPADA PENGGUGAT

18. Bahwa Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I juga melakukan pembelian suku cadang (*spare part*) berikut pemberian jasanya (*service*) alat berat dari Penggugat pada tanggal 17 September 2014 sampai dengan 16 Januari 2015 dengan total nilai barang sebesar Rp 69.718.000,- (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) dan atas keseluruhan suku cadang (*spare part*) tersebut telah diserahkan oleh Penggugat.

Hal. 11 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT SESUAI DENGAN KESEPAKATAN

19. Bahwa faktanya, Para Tergugat hanya melaksanakan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Terhadap Uang Muka Unit :

- SPJB I

Bahwa berdasarkan SPJB I Para Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar USD 353.500,36,- (*tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus poin tiga puluh enam dollar Amerika Serikat*) dari total kewajiban sebesar USD 624.250,- (*enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat*) dengan rincian sebagai berikut:

SPJB	Jumlah Unit	Harga per unit (USD)	Total (USD)	Pembayaran					Sisa Hutang (USD)
				Tanggal Bayar	Rupiah	KURS	USD	TOTAL (USD)	
SPJB I	5	124.850	624.250	20-Mar-13			18.727,50	353.500,36	270.749,64
				30-Jan-14	116.260.000,00	11.626	10.000,00		
				28-Apr-14	101.465.915,00	11.626	8.727,50		
				28-Apr-14		11.626	11.043,70		
				23-Oct-14		11.626	8.082,66		
				23-Dec-14			20.000,00		
				3-Jul-13	2.766.697.729,00	9.991	276.919,00		
SPJB II	2	124.850	249.700	31-Jul-13			6.242,50	204.413,294	45.286,71
				30-Dec-13		11.626	3.757,50		
				31-Oct-13		11.626	99.880,00		
				31-Jul-13		11.626	6.242,50		
				30-Dec-13		11.626	3.757,50		
				8-Nov-13	968.836.036,69	11.461	84.533,29		
SPJB III	3	124.850	249.700	29-Aug-13			12.485,00	221.671,68	28.028,32
				6-Oct-13	109.594.581,68	11.626	9.426,68		
				31-Dec-13			199.760,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		124.850	124.850	29-Aug-13			6.242,50	110.835,84	
			0	28-Apr-14	23.361.516,92	11626	2.009,42		14.014,16
				26-Feb-15	31.435.773,92	11626	2.703,92		
				24-Dec-13			99.880,00		
SPJB IV	5	124.850	624.250	25-Sep-13	163.900.008,46	10.627	15.422,98	615.730,00	8.520,00
		124.850		30-May-14	163.865.597,76	10.669	15.359,04		
		124.850		26-Jun-14	163.865.617,65	11.151	14.695,15		
		124.850		25-Jul-14	163.865.640,61	10.649	15.387,89		
		124.850		9-Dec-13	5.618.250.000,72	11.016	510.008,17		
				26-Aug-14	163.865.644,64	10.774	15.209,36		
				25-Sep-14	163.865.611,80	11.007	14.887,40		
				27-Oct-14	163.865.631,02	11.102	14.760,01		
SPJB V	5	124.850	499.400	29-Nov-13	39.999.968,46	10.977	3.643,98	429.437,54	69.962,46
		124.850		9-Dec-13	80.000.054,64	10.956	7.301,94		
		124.850		2-Jun-14	4.494.599.998,80	10.740	418.491,62		
		124.850							
		124.850	124.850	29-Nov-13	10.000.047,00	10.977	911,00	107.359,00	17.491,00
				9-Dec-13	20.000.175,00	10.959	1.825,00		
SPJB VI	2	124.850	249.700	6-May-14	131.092.500,00	11.000	11.917,50	200.386,12	49.313,88
		124.850		1-Sep-14	49.999.950,00	11.000	4.545,45		
				2-Sep-14	49.999.950,00	11.000	4.545,45		
				4-Sep-14	39.809.990,00	11.000	3.619,09		
				1-Oct-14	1.966.387.552,44	11.188	175.758,63		

Hal. 13 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan SPJB I, II, III, IV, V dan VI serta SPH I, II, III, IV, V dan VI setelah dikurangi total pembayaran yang dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar **USD 227.560,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dollar Amerika Serikat).**

b. Pembayaran Suku Cadang :

Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran suku cadang, pada tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 1.723.274,- (*satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan pada tanggal 29 September 2015 senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), sehingga sisa hutang suku cadang yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar **Rp 57.994.726,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).**

F. SESUAI KESEPAKATAN PARA TERGUGAT HARUS MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT DENGAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT NAMUN BILA DIBAYARKAN DENGAN RUPIAH HARUS DESUAIKAN DENGAN NILAI KURS JUAL MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT YANG DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA PADA HARI PEMBAYARAN

20. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2.2 Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/III/2013/034 tertanggal 18 Maret 2013 *juncto* Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VII/2013/079 tertanggal 31 Juli 2013 *Juncto* Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VIII/2013/082 tertanggal 28 Agustus 2013 *juncto* Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/094 tertanggal 26 September 2013 *juncto* Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/XII/2013/117 tertanggal 2 Desember 2013 *juncto* Perjanjian Jual Beli Nomor : R2-SPT/033-SPJB/DK/MEI-14 tertanggal 16 Mei 2014 yang semuanya termuat dengan bunyi sebagai berikut :

"Semua pembayaran harga Peralatan harus dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Dalam Hal pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka jumlah pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut akan dikonversikan ke mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan Kurs Jual Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening Penjual".

Hal. 14 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



21. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 026/DKCM/SPH/SPT/III/13** tertanggal 18 Maret 2013 *juncto* **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 061/DKCM/SPH/SPT/VII/13** tertanggal 31 Juli 2013 *juncto* **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 062/DKCM/SPH/SPT/VIII/13** tertanggal 28 Agustus 2013 *juncto* **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 073/DKCM/SPH/SPT/IX/13** tertanggal 26 September 2013 *juncto* **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 089/DKCM/SPH/SPT/XII/13** tertanggal 2 Desember 2013 *juncto* **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 023/DKCM/SPH/SPT/IV/14** tertanggal 16 Mei 2014 yang semuanya termuat dengan bunyi sebagai berikut :

"Semua pembayaran hutang harus dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Dalam Hal pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka jumlah pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut akan dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan Kurs Jual Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening Penjual".

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah tepat dan benar jika Penggugat memohon agar Para Tergugat membayarkan seluruh sisa hutang terhadap uang muka pembelian unit/barang dengan mata uang dollar Amerika Serikat atau bila dibayarkan dengan rupiah harus disesuaikan dengan nilai kurs jual mata uang dollar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada hari pembayaran itu juga.

G. PENGGUGAT TELAH MENEGUR PARA TERGUGAT

23. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai SPJB I, II, III, IV, V dan VI serta SPH I, II, III, IV, V dan VI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Perihal : Undangan Penyelesaian Kewajiban Nomor : 155/ARSCo_KOBELCO/UND/XII/17 tanggal 17 Desember 2017 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Undangan") yang pada intinya mengundang Para Tergugat untuk dapat melaksanakan sisa kewajibannya, namun atas Surat Undangan tersebut Para Tergugat tidak hadir maupun memberi tanggapan terhadapnya ;

24. Bahwa selanjutnya karena Surat Undangan tersebut tidak diperhatikan oleh Para Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Perihal : Somasi / Peringatan Hukum Nomor : 102/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/IV/18 tanggal 5 April 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Somasi") yang pada intinya memberi

Hal. 15 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



peringatan kepada Para Tergugat untuk dapat melaksanakan sisa kewajibannya, namun atas Surat Somasi tersebut Para Tergugat kembali tidak memberi tanggapan terhadapnya ;

25. Bahwa karena Surat Somasi tersebut tidak diperhatikan oleh Para Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Perihal : CV. Wahyu Barokah telah melakukan perbuatan wanprestasi Nomor : 107/ARSCo_KOBELCO/PW/IV/18 tanggal 20 April 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Pemberitahuan Perbuatan Wanprestasi") yang pada intinya kembali memberi peringatan kepada Para Tergugat untuk dapat melaksanakan sisa kewajibannya, namun atas Surat Pemberitahuan Perbuatan Wanprestasi tersebut Para Tergugat kembali tidak memberi tanggapan terhadapnya ;

26. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak mampu memenuhi komitmen-komitmen yang telah disepakati bersama tersebut, sehingga Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan sisa kewajibannya ;

H. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI KEPADA PENGUGAT

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu."

28. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur :

"Si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhuhtang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan."

29. Bahwa hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang merumuskan :

"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhna perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditor."

30. Bahwa menurut Prof. Subektim S.H. dalam bukunya *Hukum Perjanjian* Cet. ke-II, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1970) hal 50, mengemukakan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan "wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam :

Hal. 16 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan SPJB I, II, III, IV, V dan VI serta SPH I, II, III, IV, V dan VI yang sampai dengan saat ini memiliki sisa hutang terhadap uang muka pembelian unit/barang sebesar **USD 227.560,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dollar Amerika Serikat)** serta seluruh sisa hutang terhadap pembelian suku cadang sebesar **Rp 57.994.726,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)** dan bahkan meskipun telah ditegur oleh Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakannya.

I. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

32. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur :

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

34. Bahwa atas hal tersebut sudah patut bila Para Tergugat dihukum untuk membayarkan kerugian atas sisa hutang terhadap uang muka pembelian unit/barang yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar **USD 227.560,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dollar Amerika Serikat)** serta seluruh sisa hutang terhadap pembelian suku cadang yang belum dibayarkan

Hal. 17 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp 57.994.726,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).**

35. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 sesuai SPH I, II, III, IV, V dan VI disebutkan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana tanggal pembayaran yang telah ditentukan dalam jadwal pembayaran dan meskipun sudah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Penggugat, maka Para Tergugat bersedia dikenakan denda 1 (satu) permil dan 5 (lima) permil dari hutang yang terhitung, oleh karenanya patut kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayarkan denda kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Rumus :

1 permil X 14 Hari Kalender X sisa hutang uang muka pembelian unit/barang

Perhitungan :

1 permil X 14 X USD 227.560,- = **USD 3.185,84,-**

b. Rumus :

5 permil X 14 Hari Kalender X sisa hutang uang muka pembelian unit/barang

Perhitungan :

5 permil X 14 X USD 227.560,- = **USD 15.929.2,-**

Sehingga total denda yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar **USD 3.185,84,- + USD 15.929.2,- = USD 19,115.04,- (sembilan belas ribu seratus lima belas koma nol empat dollar Amerika Serikat).**

36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 yang intinya mengatur jika bunga yang tidak ada dalam suatu perjanjian, maka besaran bunga yang layak adalah 6% (enam persen) per tahun, sehingga dengan diketahuinya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap sisa hutang uang muka pembelian unit/barang setidaknya sejak tahun 2014 dan terhadap sisa hutang pembeilan suku cadang setidaknya sejak tahun 2015 yang dengan perinciannya sebagai berikut :

a. Sisa Hutang Uang Muka Unit/Barang :

6% X 4 tahun X USD 227.560,- = **USD 54.614,4,-**

Hal. 18 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang : *lima puluh empat ribu enam ratus empat belas poin empat dollar Amerika Serikat*)

b. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :

6% X 3 tahun X USD 227.560,- = **USD 40.960,8,-**

(terbilang : *empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh poin delapan dollar Amerika Serikat*)

37. Bahwa demi menjamin Para Tergugat, melaksanakan Putusan perkara *a quo*, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan sampai dilaksanakannya putusan perkara *a quo*.

38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terlihat jelas iktikad buruk Para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, maka terdapat kekhawatiran bilamana Para Tergugat bermaksud mengalihkan seluruh unit alat berat berjenis Excavator yang telah diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut kepada pihak lain yang tentunya akan menyebabkan Penggugat semakin dirugikan lagi dan juga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi hampa (*illusoir*). Atas hal tersebut maka dengan ini Penggugat mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :

- a. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8525 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20618.
- b. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8532 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20607.
- c. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8196 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20240.
- d. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8507 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20596.
- e. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8506 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20598.
- f. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10129 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31052.
- g. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10095 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31076.

Hal. 19 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10289 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31228.
- i. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10282 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31233.
- j. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10271 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31278.
- k. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10358 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31413.
- l. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10416 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31373.
- m. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10421 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31366.
- n. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10552 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31573.
- o. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10591 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31620.
- p. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10478 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31499.
- q. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10528 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31550.
- r. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10522 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31557.
- s. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10521 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31558.
- t. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T11074 dan Nomor Mesin : J05E-TG-32108.
- u. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T11089 dan Nomor Mesin : J05ETG32344.
- v. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10886 dan Nomor Mesin : J05ETG32184.

39. Bahwa dikarenakan Gugatan *a quo* didasarkan pada akta otentik sebagaimana syarat untuk putusan serta-merta dijatuhkan sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkenan menyatakan Putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan

Hal. 20 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanperstasi Kepada Penggugat ;
3. Menyatakan **Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/III/2013/034 tertanggal 18 Maret 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 026/DKCMI/SPH/SPT/III/13 tertanggal 18 Maret 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VII/2013/079 tertanggal 31 Juli 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 061/DKCMI/SPH/SPT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VIII/2013/082 tertanggal 28 Agustus 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 062/DKCMI/SPH/SPT/VIII/13 tertanggal 28 Agustus 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/094 tertanggal 26 September 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 073/DKCMI/SPH/SPT/IX/13 tertanggal 26 September 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/XII/2013/117 tertanggal 2 Desember 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 089/DKCMI/SPH/SPT/XII/13 tertanggal 2 Desember 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : R2-SPT/033-SPJB/DK/MEI-14 tertanggal 16 Mei 2014 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 023/DKCMI/SPH/SPT/V/14 tertanggal 16 Mei 2014 adalah Sah menurut Hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak.**
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban terhadap pembelian unit/barang yang belum dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan penuh sebesar **USD 227.560,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dollar Amerika Serikat)** serta membayar secara tunai dan penuh atas seluruh sisa hutang terhadap pembelian suku cadang sebesar **Rp 57.994.726,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;**

Hal. 21 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda secara tunai dan penuh kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Rumus :

1 permil X 14 Hari Kalender X sisa hutang uang muka pembelian unit/barang

Perhitungan :

1 permil X 14 X USD 227.560,- = USD 3.185,84,-

b. Rumus :

5 permil X 14 Hari Kalender X sisa hutang uang muka pembelian unit/barang

Perhitungan :

5 permil X 14 X USD 227.560,- = USD 15.929,2,-

Sehingga total denda yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar **USD 3.185,84,- + USD 15.929,2,- = USD 19.115,04,- (sembilan belas ribu seratus lima belas poin nol empat dolar Amerika Serikat).**

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga secara tunai dan penuh kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Sisa Hutang Uang Muka Unit/Barang :

6% X 4 tahun X USD 227.560,- = USD 54.614,4,-

(terbilang : *lima puluh empat ribu enam ratus empat belas koma empat dolar Amerika Serikat*)

b. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :

6% X 3 tahun X USD 227.560,- = USD 40.960,8,-

(terbilang : *empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan dollar Amerika Serikat*).

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan yaitu :

a. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8525 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20618.

Hal. 22 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8532 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20607.
- c. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8196 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20240.
- d. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8507 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20596.
- e. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12-T8506 dan Nomor Mesin : J05E-TG-20598.
- f. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10129 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31052.
- g. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10095 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31076.
- h. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10289 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31228.
- i. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10282 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31233.
- j. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10271 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31278.
- k. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10358 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31413.
- l. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10416 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31373.
- m. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10421 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31366.
- n. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10552 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31573.

Hal. 23 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10591 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31620.
- p. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10478 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31499.
- q. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10528 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31550.
- r. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10522 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31557.
- s. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10521 dan Nomor Mesin : J05E-TG-31558.
- t. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T11074 dan Nomor Mesin : J05E-TG-32108.
- u. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T11089 dan Nomor Mesin : J05ETG32344.
- v. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator Model : SK 200-8 Super X dengan Nomor Seri : YN12T10886 dan Nomor Mesin : J05ETG32184.

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atas setiap hari keterlambatan sampai dilaksanakannya isi putusan *a quo*.

9. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, mohon diberikan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 24 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan gugatannya tertanggal 15 November 2018, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa terhadap posita gugatan yang sebelumnya tercatat pada posita angka 19 di halaman 17, Maka kami mengajukan perubahan kalimat dalam posita tersebut, seperti:

Sebelumnya :

19. Bahwa faktanya, Para Tergugat hanya melaksanakan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

19. Pembayaran Terhadap Uang Muka Unit :

- SPJB I

Bahwa berdasarkan SPJB I Para Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar USD 353.500,36 (*tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus poin tiga puluh enam dollar Amerika Serikat*) dari total kewajiban sebesar USD 624.250 (*enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat*) dengan rincian sebagai berikut:"

Diperbaiki menjadi :

19. Bahwa faktanya, Para Tergugat hanya melaksanakan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Terhadap Pembelian Unit :

Bahwa berdasarkan SPJB I, SPJB II, SPJB III, SPJB IV, SPJB V, dan SPJB VI Para Tergugat baru melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

SPJB	Jumlah Unit	Harga per unit (USD)	Total (USD)	Pembayaran					Sisa Hutang (USD)
				Tanggal Bayar	Rupiah	KURS	USD	TOTAL (USD)	
SPJB I	5	124.850	624.250	20-Mar-13			18.727,50	353.500,36	270.744
		124.850		30-Jan-14	116.260.000,00	11.626	10.000,00		
		124.850		28-Apr-14	101.465.915,00	11.626	8.727,50		
		124.850		28-Apr-14		11.626	11.043,70		
		124.850		23-Oct-14		11.626	8.082,66		
				23-Dec-14			20.000,00		
				3-Jul-13	2.766.697.729,00	9.991	276.919,00		
SPJB II	2	124.850	249.700	31-Jul-13			6.242,50	204.413,29	45.286
				30-Dec-13		11.626	3.757,50	4	
				31-Oct-13		11.626	99.880,00		
		124.850		31-Jul-13		11.626	6.242,50		

Hal. 25 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				30-Dec-13		11.626	3.757,50		
				8-Nov-13	968.836.036,69	11.461	84.533,29		
SPJB III	3	124.850	249.70	29-Aug-13			12.485,00	221.671,68	28.028
			0						
		124.850		6-Oct-13	109.594.581,68	11.626	9.426,68		
				31-Dec-13			199.760,00		
		124.850	124.85	29-Aug-13			6.242,50	110.835,84	
			0						
				28-Apr-14	23.361.516,92	11626	2.009,42		14.014
				26-Feb-15	31.435.773,92	11626	2.703,92		
				24-Dec-13			99.880,00		
SPJB IV	5	124.850	624.25	25-Sep-13	163.900.008,46	10.627	15.422,98	615.730,00	8.520,
			0						
		124.850		30-May-14	163.865.597,76	10.669	15.359,04		
		124.850		26-Jun-14	163.865.617,65	11.151	14.695,15		
		124.850		25-Jul-14	163.865.640,61	10.649	15.387,89		
		124.850		9-Dec-13	5.618.250.000,7	11.016	510.008,17		
					2				
				26-Aug-14	163.865.644,64	10.774	15.209,36		
				25-Sep-14	163.865.611,80	11.007	14.887,40		
				27-Oct-14	163.865.631,02	11.102	14.760,01		
SPJB V	5	124.850	499.40	29-Nov-13	39.999.968,46	10.977	3.643,98	429.437,54	69.962
			0						
		124.850		9-Dec-13	80.000.054,64	10.956	7.301,94		
		124.850		2-Jun-14	4.494.599.998,8	10.740	418.491,62		
					0				
		124.850							
		124.850	124.85	29-Nov-13	10.000.047,00	10.977	911,00	107.359,00	17.491
			0						
				9-Dec-13	20.000.175,00	10.959	1.825,00		
				2-Jun-14	1.123.651.020,0	10.740	104.623,00		
					0				
SPJB VI	2	124.850	249.70	6-May-14	131.092.500,00	11.000	11.917,50	200.386,12	49.313
			0						
		124.850		1-Sep-14	49.999.950,00	11.000	4.545,45		
				2-Sep-14	49.999.950,00	11.000	4.545,45		
				4-Sep-14	39.809.990,00	11.000	3.619,09		
				1-Oct-14	1.966.387.552,4	11.188	175.758,63		
					4				

B. Bahwa terhadap posita gugatan yang sebelumnya tercatat pada posita angka 36 di halaman 27, maka kami mengajukan perubahan kalimat dalam posita tersebut, seperti :

Sebelumnya :

“36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 yang intinya mengatur jika bunga yang tidak ada dalam suatu perjanjian, maka besaran bunga yang layak

Hal. 26 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 6% (enam persen) per tahun, sehingga dengan diketahuinya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap sisa hutang uang muka pembelian unit/barang setidak-tidaknya sejak tahun 2014 dan terhadap sisa hutang pembeilan suku cadang setidak-tidaknya sejak tahun 2015 yang dengan perinciannya sebagai berikut :

c. Sisa Hutang Uang Muka Unit/Barang :

$$6\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{USD } 227.560 = \text{USD } 54.614,4$$

(terbilang : lima puluh empat ribu enam ratus empat belas poin empat dolar Amerika Serikat)

d. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :

$$6\% \times 3 \text{ tahun} \times \text{USD } 227.560 = \text{USD } 40.960,8$$

(terbilang : empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh poin delapan dolar Amerika Serikat)”

Diperbaiki menjadi :

“36. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 yang intinya mengatur jika bunga yang tidak ada dalam suatu perjanjian, maka besaran bunga yang layak adalah 6% (enam persen) per tahun, sehingga dengan diketahuinya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap sisa hutang uang muka pembelian unit/barang setidak-tidaknya sejak tahun 2014 dan terhadap sisa hutang pembeilan suku cadang setidak-tidaknya sejak tahun 2015 yang dengan perinciannya sebagai berikut :

a. Sisa Hutang Uang Muka Unit/Barang :

$$6\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{USD } 227.560 = \text{USD } 54.614,4$$

(terbilang : lima puluh empat ribu enam ratus empat belas poin empat dolar Amerika Serikat)

b. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :

$$6\% \times 3 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 57.994.726 = \text{Rp. } 10.439.050,7,-$$

(terbilang : sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh koma tujuh rupiah)”

C. Bahwa terhadap petitum gugatan yang sebelumnya tercatat pada petitum angka 6 di halaman 33, maka kami mengajukan perubahan kalimat dalam petitum tersebut, seperti :

Sebelumnya :

Hal. 27 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan bunga secara tunai dan penuh kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

c. Sisa Hutang Uang Muka Unit/Barang :

$6\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{USD } 227.560,- = \text{USD } 54.614,4,-$

(terbilang : lima puluh empat ribu enam ratus empat belas poin empat dollar Amerika Serikat)

d. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :

$6\% \times 3 \text{ tahun} \times \text{USD } 227.560 = \text{USD } 40.960,8$

(terbilang : empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh poin delapan dolar Amerika Serikat)"

Diperbaiki menjadi :

"6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan bunga secara tunai dan penuh kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Sisa Hutang Uang Muka Unit/Barang :

$6\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{USD } 227.560,- = \text{USD } 54.614,4,-$

(terbilang : lima puluh empat ribu enam ratus empat belas poin empat dollar Amerika Serikat)

b. Sisa Hutang Pembelian Suku Cadang :

$6\% \times 3 \text{ tahun} \times \text{Rp } 57.994.726,- = \text{Rp. } 10.439.050,7,-$

(terbilang : sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh koma tujuh rupiah)"

D. Bahwa yang menjadi Dasar-Dasar mengajukan Perbaikan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), dengan dasar hukum yaitu :

Pasal 127 Rv yang telah mengatur dengan sebagai berikut :

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Begitupun pula terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejalan dengan hal tersebut dengan bunyi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971

:

Hal. 28 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."

2. Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :

"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."

Bahwa bila Dasar Hukum tersebut dikaitkan dengan perbaikan yang telah termuat di atas, dapat diketahui tidaklah menyimpang dari kejadian materil dalam gugatan karena hanya terdapat kekeliruan pengetikan bahkan perbaikan tersebut tidak merugikan Para Tergugat dimana sebelumnya bunga sisa hutang pembelian suku cadang tertulis dengan nominal **USD 40.960,8,- (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan dolar Amerika Serikat)** kemudian diperbaiki menjadi **Rp 10.439.050,7,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh koma tujuh rupiah)**. Oleh karenanya sudah sepantasnya jika Perbaikan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) haruslah diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat menyerahkan Jawaban tanggal 06 Desember 2018, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SALAH KOMPETENSI KEWENANGAN PENGADILAN (EXCEPTIO RELATIVE COMPETENSIE):

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh PENGGUGAT kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah karena menyangkut dengan **kewenangan relatif Pengadilan** (Relative Competencie) yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak

Hal. 29 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dalam hukum acara perdata menurut **Pasal 118 ayat (1)(2)(3) HIR**, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat Tergugat (actor sequitor forum rei) yaitu Tergugat I dan II diwilayah Kalimantan Tengah / Jakarta Selatan serta Kedudukan alamat Obyek sengketa adalah dalam wilayah Pangkalan Bun Kabupaten kotawaringin Kalimantan atau wilayah Pemerintah Kota Jakarta Selatan, sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Kalimantan tengah, dengan bukti- bukti sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian dan alamat para tergugat didalam gugatan aquo.

3. Bahwa gugatan PENGUGAT disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengakibatkan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan.

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan PENGUGAT, atau menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN IUDICIO) :

5. Bahwa yang dijadikan permasalahan dalam gugatan PENGUGAT khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah PENGUGAT menuduh secara serta merta tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan perjanjian jual beli dan menguasai excavator secara keseluruhan padahal ada pihak-pihak lain yang menguasai seluruh excavator yang menjadi obyek sengketa aquo yaitu pihak leasing dan diketahui oleh Penggugat adanya orang-orang lain atau pihak – pihak lain yang menguasai atau menggunakan excavator tersebut yaitu Bapak Ferry lesmana Intawidjaja, bapak Abdul Rojaq dan siti Khotijah.

6. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa PENGUGAT kurang para pihak yaitu Bapak Ferry lesmana Intawidjaja, bapak Abdul Rojaq dan siti Khotijah. Oleh karena itu PENGUGAT tidak mempunyai kualitas hukum atau tidak mempunyai kapasitas hukum (*legitima persona standi in iudicio*) untuk menggugat

Hal. 30 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT tanpa diikutsertakan Bapak Ferry lesmana Intawidjaja, bapak Abdul Rojaq dan siti Khotijah yang diketahui sendiri oleh PENGGUGAT sendiri ;

7. Bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa PENGGUGAT mengakui ada Bapak Ferry lesmana Intawidjaja, bapak Abdul Rojaq dan Siti Khotijah namun tidak mengikutsertakan dalam gugatan PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini. Maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak. Dalam praktek beracara di pengadilan, gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

*“Gugatan **kurang pihak** atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan **tidak dapat diterima**”.*

9. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, Mahkamah Agung RI menyatakan:

*“Bahwa **tidak dapat diterimanya gugatan** ini adalah karena ada kesalahan formil **mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat**”.*

Berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini PARA TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT. Oleh karena itu PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA PERBUATAN LICIK (EXCEPTIO DOLI PRAESTITI):

10. Bahwa di satu pihak PENGGUGAT mendalilkan gugatannya Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 227.560,- (dua ratus dua puluh tujuh lima ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) akibat adanya kesalahan persepsi Penggugat dimana seluruh alat – alat berat Excavator tersebut tidak dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat namun ada pihak lain yang menguasai yaitu pihak leasing yang menyita barang-barang tersebut dan atau ada pihak-pihak lain yang menguasai excavator tersebut seperti Ferry lesmana Intawidjaja, bapak Abdul Rojaq, dimana Penggugat selalu

Hal. 31 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



berkomunikasi aktif dengan bapak Ferry lesmana Intawidjaja, bapak Abdul Rojaq, sebagaimana yang dituduhkan kepada Para Tergugat padahal alat-alat berat tersebut tidak di kuasai / tidak dipergunakan oleh Para Tergugat. Fakta ini tidak hanya memperlihatkan kelicikan tetapi juga sekaligus itikad tidak baik PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT.

11. Bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut di atas, dengan ini PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh gugatan/tuntutan PENGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

Tanggapan terhadap dalil 3 gugatan:

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 1,2,3 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah menerima unit excavator dan tidak pernah tandatangan SPJB serta tidak pernah ada Berita Acara Serah Terima sedangkan Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena hanya tandatangan di SPJB I mempunyai 1 unit excavator 10129 dan sudah lunas.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 1,2,3 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 4 gugatan:

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 1,2,3 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah menerima unit excavator dan tidak pernah tandatangan SPJB I serta tidak pernah ada Berita Acara Serah Terima sedangkan Tergugat I

Hal. 32 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena hanya tandatangan di SPJB I mempunyai 1 unit excavator 10129 dan sudah lunas.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 4 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 5 gugatan:

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 5 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat II tidak pernah membeli 2 (dua) unit excavator dan Surat Perjanjian Jual Beli /SPJB II tidak pernah tandatangan dan tidak pernah tanda tangan menerima Berita Acara serah terima Excavator dan hanya Tergugat I yang menerima 1 (satu) unit 10129 serta SPJB I dan SPJB II hanya Tergugat I yang tandatangan dan dibayar dengan cara uang tunai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan Truck Hino yang dikembalikan.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 5 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 6 gugatan:

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 6 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah tandatangan Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VIII/2013/082 tertanggal 28 Agustus 2013 (SPJB III) dan Tidak pernah tandatangan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 062/DKCMI/SPH/SPT/VIII/13 tertanggal 28 Agustus 2013 (SPH III) da tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima 3 unit tersebut sehingga Para Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar USD 374.550 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh dollar Amerika Serikat), namun Para Tergugat hanya mengetahui yang mengambil 3 (tiga) unit tersebut adalah Bapak Ferry Intawidjaja, bapak Abdul dan bapak H Rojaq, untuk kepentingan pribadi ybs BUKAN NYA PARA TERGUGAT atau bukan untuk perusahaan.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 6 gugatan Penggugat tersebut karena salah pihak (error in persona).

Tanggapan terhadap dalil 7 gugatan:

Hal. 33 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 7 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah tandatangan Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/094 tertanggal 26 September 2013 (SPJB IV) dan Tidak pernah tandatangan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 073/DKCMI/SPH/SPT/IX/13 tertanggal 26 September 2013 (SPH IV) dan tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima 5 (lima) unit tersebut sehingga Para Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar USD 624.250 (Enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat), namun Para Tergugat hanya mengetahui yang mengambil 5 (lima) unit tersebut adalah Bapak Abdul Rojaq untuk kepentingan pribadi ybs BUKAN NYA PARA TERGUGAT atau bukan untuk perusahaan.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 7 gugatan Penggugat tersebut karena salah pihak (error in persona).

Tanggapan terhadap dalil 8 gugatan:

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 8 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah tandatangan Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/117 tertanggal 2 Desember 2013 (SPJB V) dan Tidak pernah tandatangan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 089/DKCMI/SPH/SPT/XII/13 tertanggal 2 Desember 2013 (SPH V) dan tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima 5 (lima) unit tersebut sehingga Para Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar USD 624.250 (Enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat), namun Para Tergugat hanya mengetahui yang mengambil 5 (lima) unit tersebut adalah Bapak Abdul Rojaq untuk kepentingan pribadi ybs BUKAN NYA PARA TERGUGAT atau bukan untuk perusahaan serta ada pengkuan dari bapak Rojak bahwa 5 unit tersebut yang menerima unit tersebut bapak rojak sendiri bukan Para Tergugat atau bukan perusahaan.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 8 gugatan Penggugat tersebut karena salah pihak (error in persona).

Tanggapan terhadap dalil 9 gugatan:

Hal. 34 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil butir 9 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat I tidak pernah tandatangan Perjanjian Jual Beli Nomor : R2-SPT/033-SPJB/DK/MEI-14 tertanggal 16 Mei 2014 (SPJB VI) dan Tidak pernah tandatangan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 023/DKCM/SPH/SPT/V/14 tertanggal 16 Mei 2014 (SPH VI) dan tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit tersebut sehingga Tergugat I tidak ada kewajiban untuk membayar USD 249.700 (Dua Ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), namun Tergugat I hanya mengetahui yang mengambil 2 (dua) unit tersebut adalah Tergugat II untuk kepentingan pribadi ybs BUKAN NYA TERGUGAT I atau bukan untuk perusahaan serta PEMBAYARAN SUDAH LUNAS DENGAN CARA MENYERAHKAN UNIT EXCAVATOR BESERTA BPKB (INVOICE) dan hanya sisa hutang Tergugat II sebesar 49.313,88 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas dollar amerika serikat) DAN BUKAN USD 249.700 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dollar amerika serikat).

Oleh karena itu TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 9 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 10 a,b,c,d,e,f gugatan:

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TIDAK TERPERINCI HARUS DITOLAK.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 10 a gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat II tidak mengetahui secara pasti dan hanya Tergugat I yang mengetahui nya dan SUDAH LUNAS HANYA MENYUSUL BPKB (INVOICE)nya diberikan dan Hino Truck sudah diberikan Tergugat I ke Penggugat serta tidak ada angsuran I sampai dengan Angsuran IV dan bukan merupakan tanggung jawab Para Tergugat karena sudah dilunaskan oleh Tergugat I dan tidak ada kewajiban untuk membayar sisa sebagaimana yang dituduhkan tersebut dalam butir 10 a.

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 10 b gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana hanya Tergugat I yang menerima 1 (satu) unit excavator seri dan hanya sisa kewajiban pembayaran Tergugat I sebesar USD 30.316,71 (Tiga puluh ribu tiga ratus enam dollar amerika serikat) dan bukan USD 199.760 (Seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dollar amerika serikat).

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 10 c,d,e,f gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini.

Hal. 35 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Para Tergugat tidak pernah tanda tangan berita acara serah terima unit (BASTB) BAHKAN TIDAK PERNAH TERIMA UNIT APAPUN didalam SPJB III, SPJB IV, SPJB V, SPJB VI, DAN tidak pernah tandatangan SPJB III, SPJB IV, SPJB V, SPJB VI dan tidak pernah tandatangan SPH III, SPH IV, SPH V, SPH VI.

13. Bahwa dalil 10 c,d,e,f gugatan PENGGUGAT tidak dapat ditanggapi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah menjadi pihak dalam SPJB III, IV, V, VI dan SPH III, IV, V, VI MAUPUN TIDAK PERNAH TERIMA UNIT APAPUN / PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA UNIT (BASTB) DALAM SPJB III, IV, V, VI dikarenakan sudah jelas di dalam tanggapan 6, 7, 8, 9 tersebut diatas. Lagi pula, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak disebutkan jumlah dan perinciannya dan siapa saja yang menerima unit tersebut didalam Berita Acara serah terima unit (BASTB) tersebut.

14. Bahwa sangat aneh PENGGUGAT meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang excavator dalam petitum point 7 dikarenakan semua alat berat excavator tersebut tidak dalam pengusaaan Para Tergugat kecuali yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban tanggapan diatas dan semua alat excavator tersebut sudah diambil oleh leasing atau pihak-pihak lain yang menguasai alat excavator tersebut dan tidak berada dalam pengawasan Para Tergugat.

15. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 11 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini karena Tergugat II tidak pernah tandatangan SPJB I dan tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor :037/DKCM I-SPT/IV/2013 tanggal 29 Maret 2013 DAN BAST Nomor :035/DKCM I-SPT/IV/2013 tanggal 9 April 2013 dan Tergugat I hanya menerima 1 (satu) unit saja dan bukan 5 (lima) unit Excavator.

16. Bahwa Tergugat II menolak dalil butir 12 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini karena Tergugat II tidak pernah tandatangan SPJB II dan tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor :068/DKCM I-SPT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dan Tergugat I hanya menerima 1 (satu) unit saja dan bukan 2 (dua) unit Excavator.

17. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dalil butir 13 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah tandatangan Berita Acara

Hal. 36 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Barang 3 (tiga) unit (BAST) Nomor :070/DKCMi-SPT/IX/2013 tanggal 6 September 2013 bahkan tidak pernah menerima unit apapun.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 13 gugatan Penggugat tersebut.

18. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dalil butir 14 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima Barang 5 (lima) unit (BAST) Nomor :074/DKCMi-SPT/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 bahkan tidak pernah menerima unit apapun.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 14 gugatan Penggugat tersebut.

19. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dalil butir 15 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima Barang 5 (lima) unit (BAST) Nomor :R2-SPT/001-BAST/DK/FEB-14 tanggal 28 Februari 2014 dan BAST Nomor :R2-SPT/002-BAST/DK/MAR-14 tanggal 4 Maret 2014 bahkan tidak pernah menerima unit apapun.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 15 gugatan Penggugat tersebut.

20. Bahwa Tergugat I menolak dalil butir 16 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat I tidak pernah tandatangan Berita Acara Serah Terima Barang 2 (dua) unit (BAST) Nomor :R2-SPT/023-BAST/DK/JUN-14 tanggal 19 Juni 2014 dan Tergugat II yang menerima 2 (dua) unit dan sudah lunas dibayar dengan cara

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 16 gugatan Penggugat tersebut.

21. Bahwa SPJB VI digunakan oleh Tergugat II dan Tergugat I hanya SPJB I dan SPJB II dan hanya menerima 1 (satu) unit Excavator saja

22. Bahwa Tergugat I menolak dalil butir 18 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat I tidak pernah ada pembelian suku cadang (spare part) berikut service alat berat dan tidak pernah membayar sebesar Rp. 69.718.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan pembelian spare part

Hal. 37 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Bapak Ferry lesmana Intawidjaja dan Penggugat hanya menunjukan kepada para Tergugat, dimana pembelian spare part tersebut para Tergugat tidak tahu sama sekali.

Oleh karena itu Para TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 18 gugatan Penggugat tersebut.

23. Bahwa Tergugat I menolak dalil butir 19 a gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat I hanya mempunyai 1 unit dalam SPJB I yaitu dan sudah lunas dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan SPJB II sudah dibayar dari kelebihan SPJB I yang hanya 1 (satu) unit yaitu.....

Sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah menjadi pihak dalam SPJB III,IV,V, VI dan SPH III,IV,V,VI MAUPUN PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH TERIMA UNIT APAPUN / PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA UNIT (BASTB) DALAM SPJB III,IV,V,VI dikarenakan sudah jelas di dalam tanggapan 6,7,8,9 tersebut diatas.

24. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 19 b gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran suku cadang tanggal 1.723.274 dan Rp. 10.000.000,- sehingga sisa hutang suku cadang Rp. 57.994.726,-- dan pembayaran suku cadang tersebut dilakukan oleh Bapak Ferry lesmana Intawidjaja dan Penggugat hanya menunjukan kepada para Tergugat, dimana pembayaran suku cadang tersebut para Tergugat tidak tahu sama sekali.

25. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 20, 21, 22 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Para Tergugat bukanlah menjadi pihak dalam SPJB III,IV,V, VI dan SPH III,IV,V,VI MAUPUN PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH TERIMA UNIT APAPUN / PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA UNIT (BASTB) DALAM SPJB III,IV,V,VI dikarenakan sudah dijelaskan dalam tanggapan 6,7,8,9 tersebut diatas.

26. Bahwa Para Tergugat membantah dalil butir 23,24,25,26 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Dimana Tergugat I menerima surat pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Tergugat II tidak pernah menerima surat tersebut. Sedangkan surat somasi tanggal 5 April 2018 diterima bulan Agustus 2018 dari kantor desa, somasi tidak tahu keberadaannya tiba-tiba ada panggilan dari Pengadilan tanggal 21 Agustus 2018

Hal. 38 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal tersebut merupakan tuduhan sepihak karena Para Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dan tidak lagi menguasai alat berat excavator yang ditunduhkan kepada Para Tergugat.

27. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 ditentukan bahwa: ***“Tuntutan mengenai ganti rugi tanpa disertai dengan perincian mengenai kerugian yang dituntut, tidak dapat diterima”***.

Bahkan kaidah hukum tersebut dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: ***“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti, harus ditolak”***.

Berdasarkan beberapa fakta yuridis di atas maka dengan ini PARA TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil –dalil gugatan PENGUGAT tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat (TERGUGAT I, TERGUGAT II) mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Yang Terhormat Majelis Hakim agar dapat berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menyatakan menolak menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar USD 227.560,--

Hal. 39 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak sita jaminan yang dimaksud karena obyek sengketa sebagian atau seluruhnya di kuasai oleh pihak lain
5. Menyatakan menolak untuk membayarkan bunga secara tunai dan penuh berikut perinciannya
6. Menyatakan menolak uang paksa sebesar Rp. 20.000.000,- yang dimaksud karena obyek sengketa sebagian atau seluruhnya di kuasai oleh pihak lain
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 271/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2019, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/III/2013/034 tertanggal 18 Maret 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 026/DKCMI/SPH/SPT/III/13 tertanggal 18 Maret 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VII/2013/079 tertanggal 31 Juli 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 061/DKCMI/SPH/SPT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/VIII/2013/082 tertanggal 28 Agustus 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 062/DKCMI/SPH/SPT/VIII/13 tertanggal 28 Agustus 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/IX/2013/094 tertanggal 26 September 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 073/DKCMI/SPH/SPT/IX/13 tertanggal 26 September 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : DKCMI-WB/SPJB/SPT/LA/XII/2013/117 tertanggal 2 Desember 2013 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 089/DKCMI/SPH/SPT/XII/13 tertanggal 2 Desember 2013, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : R2-SPT/033-SPJB/DK/MEI-14 tertanggal 16 Mei 2014 beserta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 023/DKCMI/SPH/SPT/V/14

Hal. 40 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 Mei 2014 adalah Sah menurut Hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak ;

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban terhadap pembelian unit/barang yang belum dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan penuh sebesar USD 227.560,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dollar Amerika Serikat) serta membayar secara tunai dan penuh atas seluruh sisa hutang terhadap pembelian suku cadang sebesar Rp 57.994.726,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda kepada Penggugat sejumlah USD 54.614,- (Lima puluh empat ribu enam ratus empat belas dollar Amerika Serikat) ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.076.000,- (Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 271/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2019 tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Hal. 41 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Nomor 271/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 271/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan putusan tersebut dikuatkan pada peradilan tingkat banding maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya di tetapkan dalam kedua amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Hal. 42 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 271/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para *Tergugat* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **26 NOPEMBER 2019** oleh ami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 661/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 1 Nopember 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2019** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 661/PEN/PDT/ 2019/PT.DKI tanggal 1 Nopember 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Hal. 43 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00

3. Biaya Proses :Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 44 Putusan Nomor : 661/PDT/2019/PT.DKI